

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut sejarah, pada zaman jahiliyah perempuan merupakan manusia yang mengalami penindasan. Perempuan tidak memiliki daya dan upaya untuk keluar dari penindasan sehingga perempuan tidak bisa bergerak secara bebas. Perempuan tidak dihargai oleh laki-laki baik ayahnya ataupun suaminya. Keadaan seperti ini seakan-akan dibingkai dengan nilai-nilai normatif Islam yang secara tekstual membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di ranah politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.¹

Isu-isu tentang perempuan sangat menarik untuk diteliti, karena sampai saat ini perempuan selalu dimarginalkan. Islam telah menempatkan perempuan di tempat yang setara dengan laki-laki. Dibuktikan dengan penghapusan tradisi-tradisi yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Di dalam Islam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mendapat perlakuan yang sama sesuai prinsip persamaan antar manusia baik laki-laki maupun perempuan antar bangsa, suku dan keturunan. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Hujurat: 13 sebagai berikut:

¹ Salmah Intan, "Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)", *Jurnal Politik Profetik*, Vol.3, No.1 (2014), 2

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 13

Artinya: “Hai manusia! Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.”²

Ayat di atas sudah jelas memberikan gambaran tentang adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah maupun dalam hal sosial. Ayat ini juga mempertegas bahwa al-Qur’ān diturunkan untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan lain sebagainya. Namun demikian, dalam al-Qur’ān sudah dijelaskan secara tegas tentang prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi masih banyak dalam penerapannya prinsip tersebut terabaikan.³

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Permen PPPA RI) nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana menetapkan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa: “perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan

² Kemenag RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 517

³ Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2 (2013), 374/ 373-394

rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.”⁴ Dengan adanya peraturan menteri tersebut, menegaskan bahwa di Indonesia perempuan sangat dihormati, dilindungi dan dipenuhi hak-haknya sebagai manusia. Tidak ada perbedaan, diskriminasi ataupun penindasan terhadap kaum perempuan. Semuanya sama sebagai makhluk yang diciptakan Allah Swt. dengan adil.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hadīd: 25 sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ ... 25 ط

Artinya: “Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat berdiri dengan keadilan...”⁵

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa risalah para rasul secara silih berganti membawa pesan keadilan. Al-Qur’ān telah menempatkan keadilan sebagai pesan utamanya.⁶

Tidak dapat dipungkiri, sampai saat ini sistem patriarki mempunyai andil besar dalam cara pandang dikotomis. Laki-laki diletakan secara superior, sedangkan perempuan inferior. Ini

⁴ Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana* (Jakarta: Kementerian PPPA RI, 2020), 4

⁵ Kemenag RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 541

⁶ Surya A. Jamaroh, *Kajian Tematik al-Qur’an tentang Konstruksi Sosial: Keadilan dalam Perspektif al-Qur’an* (Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, 2008), 126

artinya perempuan berada di bawah laki-laki bahwa perempuan sebagai pengabdian bagi laki-laki.⁷ Ini merupakan salah satu pandangan yang harus dihilangkan. Sebab, sistem patriarki mengandung cara pandang bahwa siapa yang lebih kuat boleh menindas yang lebih lemah.

Perempuan yang biasa kesehariannya menghabiskan waktu diurus rumah, mulai dapur, berbelanja dan lain-lain sudah menjadi budaya sampai saat ini yang menjadikan eksistensi kaum perempuan sangat terbatas. Salah satu permasalahan yang sering dibahas sampai saat ini yaitu isu terkait peran perempuan di ranah publik atau terkait pemberdayaan perempuan. Sampai saat ini tidak jarang ditemui perempuan yang dipandang sebelah mata dalam mengeksplor kemampuan di ranah publik, seperti dalam hal pekerjaan dan tidak jarang pula kaum perempuan kehilangan haknya sebagai perempuan dalam bekerja. Meskipun bekerja, penghasilan perempuan dianggap sebagai penghasilan sampingan walaupun jumlah gajinya cukup besar.

Dalam al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang membahas bahwa perempuan dilarang aktif dalam kegiatan politik maupun kemasyarakatan, sebaliknya sejarah menunjukkan betapa kaum perempuan di permulaan Islam banyak yang pernah memegang peranan penting.⁸ Dalam al-Qur'an surah al-Mumtahanah ayat 12 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

⁷ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 28

⁸ Nasaruddin Umar, *Kajian Tematik al-Qur'an tentang Kemasyarakatan: Wanita dalam Perspektif al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, 2008), 254-255

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ
 شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ
 يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ^٩ فَبَايَعَهُنَّ
 وَأَسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 12

Artinya: “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”⁹

Dewasa ini, eksistensi perempuan di ranah publik khususnya dunia politik, tidak lagi menjadi hal yang langka. Perempuan masuk di berbagai sektor kehidupan yang pada umumnya didominasi oleh laki-laki. Kesetaraan gender harus diaplikasikan dalam masyarakat diberbagai aktivitas.

Adapun ayat-ayat pokok yang akan di bahas yaitu ayat-ayat perempuan di ranah publik (QS. Al-A’la: 1-5, QS. At-Taubah: 71, QS. Al-Ahzāb: 35, QS. An-Nisā: 34), ayat-ayat pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga (QS. Rūm: 21, An-Nisā’: 19, QS. Al-Baqarah: 187, QS. Al-Baqarah: 233 dan QS. Aṭ-Ṭalāq: 6), dan ayat-ayat perempuan sebagai hamba (QS. An-Nisā: 1, QS. Al-Hujurat ayat 13, QS. Ali Imrān: 195 dan QS. An-Nisā: 124).

⁹ Kemenag RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 551

Al-Qur'an membahas tuntas terkait isu-isu tersebut dalam ayat-ayatnya yang mengandung hikmah. Al-Qur'an merupakan kitab yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. Salah satu keistimewaan al-Qur'an yaitu dijaga kemurniannya. Al-Qur'an adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Selain sumber hukum bagi umat Islam, al-Qur'an juga merupakan sumber inspirasi dan mengandung solusi bagi semua permasalahan. Artinya, al-Qur'an merupakan sumber pemecahan berbagai masalah yang dihadapi manusia.¹⁰ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Yūnus: 57, sebagai berikut:

يَأْيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ 57

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu dan obat bagi yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman."¹¹

Untuk menggali pesan-pesan dalam al-Qur'an, para Ulama menempuh beberapa metode penafsiran. Penafsiran al-Qur'an sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. dan beliau lah yang melakukan penafsiran pertama kali. Sepeninggal Nabi Muhammad Saw., penafsiran al-Qur'an mengalami perkembangan yang pesat. Salah satunya terkait metode penafsiran al-Qur'an. Metode penafsiran al-Qur'an yang sering digunakan salah satunya adalah

¹⁰ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an terj. Mudzakir AS* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2013), 20-21

¹¹ Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 215

metode tafsir tematik atau *mawḍū'i*. Metode ini digunakan ketika seorang mufassir ingin membahas satu tema tertentu dan mengungkap bagaimana pandangan al-Qur'ān terkait tema tersebut. Seorang mufassir melakukan pengumpulan ayat-ayat al-Qur'ān yang membahas tema yang akan dibahas, kemudian ayat-ayat tersebut dikaji secara lengkap dan menyeluruh dari berbagai sisi permasalahannya.¹²

Tokoh tafsir klasik maupun kontemporer mempunyai corak dan metode berbeda-beda dalam menafsirkan al-Qur'ān karena setiap tokoh mempunyai karakter dan latar belakang yang berbeda. Seperti Faqihuddin Abdul Kodir yang merupakan salah satu tokoh tafsir kontemporer yang menafsirkan ayat-ayat gender dengan metode *Qirā'ah Mubādalāh*. Ia adalah tokoh pertama yang menjelaskan secara komprehensif tentang *mubādalāh*. Dalam hal ini, Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan sesuatu yang harus difahami mengenai teks-teks keislaman yang bersifat maskulin menjadi seimbang.¹³ Metode ini mengungkap pesan utama dari suatu teks, baik yang berbentuk umum tapi bias salah satu jenis kelamin, atau yang khusus menyebutkan laki-laki dimana perempuan tidak disapa, maupun khusus perempuan dan laki-laki belum disapa sehingga pesan utama teks tersebut kemudian bisa diaplikasikan kepada dua jenis kelamin tersebut dengan prinsip resplokal dan tauhid sebagai basis metode *mubādalāh*. Dengan menggunakan metode ini, laki-laki maupun perempuan akan

¹² Ulfi Putra Sany, "Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.39, No.1, (2019), 33

¹³ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qirā'ah Mubadalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 8

menjadi subjek dan disapa oleh al-Qur'an, tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin. Maka, dalam hal ini penulis akan menganalisis pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai ayat-ayat pemberdayaan perempuan.

Dari pemaparan di atas, inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk menganalisis ayat-ayat pemberdayaan perempuan menggunakan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dengan metode *mubādalāh* (kesalingan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang pemberdayaan perempuan menurut Faqihuddin Abdul Kodir?
2. Bagaimana analisis penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat-ayat tentang pemberdayaan perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Semua penelitian mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang pemberdayaan perempuan menurut Faqihuddin Abdul Kodir.
2. Untuk mengetahui implikasi penafsiran ayat-ayat tentang pemberdayaan perempuan dalam menegakan keadilan gender menurut Faqihuddin Abdul Kodir.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru untuk para peneliti al-Qur'an ke depannya terkait tentang ayat-ayat pemberdayaan perempuan.

Serta untuk memantapkan keimanan kita terhadap kitab suci al-Qur'an.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian yang menunjang penelitian ini di antaranya:

Pertama, skripsi Rizqi Mungfarida yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir dalam Q.S. Al-Nisā)”, tahun 2020. Dalam skripsi ini membahas tentang konsep pemberdayaan perempuan dalam Q.S. an-Nisā dengan memakai pendekatan gender dan feminisme. Dalam skripsi tersebut membahas para mufassir kontemporer yang mengatakan bahwa awal terciptanya perempuan adalah dari unsur dan jenis yang sama dengan laki-laki. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum. Selain itu, skripsi ini juga membahas monogami, mahar dan pembagian harta waris sesuai dengan Q.S. an-Nisā yang merupakan salah satu realisasi dari pemberdayaan perempuan.¹⁴

Kedua, jurnal yang ditulis Shinta Nurani dengan judul “Al-Qur'an dan Penciptaan Perempuan dalam Tafsir Feminis”. Jurnal ini membahas tentang penciptaan manusia dengan pendekatan tafsir feminis. Pendekatan tafsir ini berupaya untuk meluruskan pemahaman al-Qur'an dan hadis yang bersebrangan dengan *Maqāsyidu Syarī'ah* yang merupakan tujuan yang ingin dicapai

¹⁴ Rizqi Mungfarida, “Pemberdayaan Perempuan dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir dalam Q.S. Al-Nisa)”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020)

oleh syariat agar tercipta kemaslahatan manusia. Dalam jurnal ini, dibahas tokoh-tokoh tafsir feminis muslim di Indonesia maupun di luar Indonesia, seperti Amina Wadud, Nasaruddin Umar, Musdah Mulia, dan lain sebagainya. Penulis menguraikan pandangan dari setiap tokoh terkait tafsir feminis. Corak tafsir feminis yang diharapkan bisa menjawab problematika masyarakat terutama yang berkaitan dengan kesetaraan gender.¹⁵

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Hasanatul Jannah yang berjudul “*Pemberdayaan Perempuan dalam Spiritualitas Islam (Suatu Upaya Menjadikan Perempuan Produktif)*” tahun 2011. Artikel ini membahas bahwa perempuan sebagai manusia sudah semestinya berani untuk memberdayakan diri sendiri. Pada dasarnya, kesempatan ataupun peluang untuk pengembangan diri bagi perempuan telah berjalan jauh sebelum adanya teori-teori feminisme digaungkan. Banyak perempuan-perempuan dahulu yang menjadi teladan bagi kaum perempuan sekarang. Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dengan setara. Menjadi laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dan persamaan yang tidak perlu dipertentangkan. Persamaanya, laki-laki maupun perempuan diciptakan dengan adil yang dikaruniai akal fikiran yang membedakannya dengan binatang. Sedangkan perbedaannya, laki-laki dan perempuan memiliki alat kelamin yang berbeda. Perbedaan tersebut merupakan keadilan dari Allah sesuai dengan potensinya. Manusia dipercaya oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi dan ini merupakan penghargaan bagi manusia. Demikian halnya bagi perempuan juga memegang kekhalifahan di

¹⁵ Shinta Nurani, “Al-Qur’an dan Penciptaan Perempuan dalam Tafsir Feminis”, *Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir*, Vol.12, No.1

muka bumi dan tidak bisa dipungkiri bahwa pada diri perempuan bertumpu pusat pendidikan dan pembinaan generasi. Ini ¹⁶

Keempat, tesis yang berjudul “*Peran Perempuan dalam al-Qur’ān (Studi Epistemologi Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan terhadap Isu Gender)*” tahun 2016. Ditulis oleh Helfina Ariyanti. Tesis ini mengkaji tentang epistemologi penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan. Sumber penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan serupa, yaitu al-Qur’ān. Dalam metode penafsiran, Amina Wadud menggunakan hermeneutika tauhid yang berupaya menetapkan dasar pedoman yang universal dari al-Qur’ān yang diadopsi dari pemikiran Fazlur Rahman. Sedangkan Zaitunah Subhan menggunakan metode deduktif-induktif serta metode *maudhū’i* dengan menghimpun pesan-pesan yang terdapat dari berbagai surat yang berkaitan. Dalam menafsirkan ayat tentang perempuan, keduanya sama-sama memegang prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, meskipun keduanya berada pada konteks sosio-historis yang berbeda.¹⁷

Kelima, artikel yang ditulis oleh Isna Rahmah Solihatin dengan judul “*Konsepsi al-Qur’ān tentang Perempuan Pekerja dalam Mensejahterakan Keluarga*” tahun 2017. Artikel ini membahas tentang cara pandang al-Qur’ān dan hadīṣ terhadap perempuan yang bekerja di sektor publik. Pada dasarnya, al-Qur’ān tidak melarang perempuan untuk bekerja, karena

¹⁶ Hasanatul Jannah, “Pemberdayaan Perempuan dalam Spiritualitas Islam (Suatu Upaya Menjadikan Perempuan Produktif)”, *Karsa*, Vol.19, No.2, (2011)

¹⁷ Helfina Ariyanti, “Peran Perempuan dalam Al-Qur’an (Studi Epistemologi Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan terhadap Isu Gender)”, *Tesis*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016)

melakukan pekerjaan apapun yang termasuk dalam tataran amal shaleh boleh bagi laki-laki maupun perempuan. Perempuan pekerja tidak perlu khawatir, karena pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan bahwa perempuan pekerja harus terhindar dari segala bentuk deskriminasi. Penghapusan deskriminasi ini agar perempuan mendapatkan perlakuan yang sama untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dengan laki-laki agar mencapai persamaan dan keadilan. Dalam konteks ini, al-Qur'an jelas sekali memberikan pandangan terhadap keberadaan dan kedudukan perempuan. Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. juga menceritakan bahwa Rasulullah memberikan izin kepada perempuan-perempuan untuk keluar rumah dalam rangka memenuhi kebutuhannya.¹⁸

Keenam, skripsi yang berjudul “*Eksplorasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Berkesetaraan Gender dalam Buku Qirā'ah Mubādalah Karya Faqihuddin Abdul Kadir*” tahun 2020 yang ditulis oleh Alfita Choirun Amalia. Skripsi ini membahas pandangan Faqihuddin Abdul Kadir terkait nilai-nilai pendidikan agama Islam dan isu-isu kesetaraan gender dalam bukunya yang berjudul *Qirā'ah Mubādalah*. Dalam skripsi ini menyebutkan bahwa cara kerja dari *Qirā'ah Mubādalah* sebagai metode interpretasi teks al-Qur'an yaitu dengan menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu teks. Setiap teks pasti memiliki dua unsur, yakni eksplisit dan implisit. Interpretasi mubadalah ini juga dapat dikembangkan menjadi strategi kultural dalam menebarkan

¹⁸ Isna Rahmah Solihatin, “Konsepsi Al-Qur'an tentang Perempuan Pekerja dalam Mensejahterakan Keluarga”, *Harkat*, Vol.12, No. 2, (2017)

keadilan antara laki-laki dan perempuan. Begitupun dalam dunia pendidikan.¹⁹

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Nila Sofiana tahun 2019 dengan judul “*Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Pengolah Ikan Laut Desa Serangan Bonang Demak 2018)*”. Skripsi ini membahas peran perempuan dalam mensejahterkan perekonomian keluarga dengan mengolah ikan laut perspektif ekonomi Islam. Dalam hal ini, perempuan, baik sebagai istri maupun sebagai ibu mempunyai peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Ini merupakan salah satu usaha mengamalkan ajaran Islam, bahwa al-Qur’ān tidak melarang perempuan untuk bekerja dalam kepentingan keluarga dan pembangunan asalkan tidak melupakan tugas-tugas pokok sebagai seorang ibu rumah tangga.²⁰

Kedelapan, artikel yang ditulis oleh Dwi Ratnasari, tahun 2016 dengan judul “*Pemberdayaan Perempuan dalam Pendidikan Pesantren*”. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah pembangunan kesadaran tentang dirinya berikht kemampuan untuk mandiri dalam menentukan kehidupan dirinya sebagai manusia, tanpa ketergantungan, ketertekanan, dan diskriminasi. Upaya pemberdayaan perempuan dalam pesantren ini merupakan rekonstruksi terhadap pendidikan pesantren yang merupakan hal yang selalu dilakukan untuk

¹⁹ Alfita Choirun Amalia, “Eksplorasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Berkesetaraan Gender dalam Buku Qira’ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Kadir”, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)

²⁰ Nila Sofiana, “Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Pengolah Ikan Laut Desa Serangan Bonang Demak 2018)”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019)

menampilkan wajah Islam yang santun, egaliter, adil dan universal untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya, tanpa ada perbedaan.²¹

Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Siti Fatimah tahun 2015 dengan judul “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif al-Qur’an”. Dalam artikel ini dijelaskan tentang pengangkatan derajat perempuan melalui kepemimpinan. Yang isinya pengertian kepemimpinan dan dalil yang membolehkan kepemimpinan perempuan.²²

Kesepuluh, skripsi dengan judul “Pendidikan Perempuan Menurut Murtadha Mutthahari” yang ditulis oleh Nirman pada tahun 2015. Skripsi ini membahas pentingnya pendidikan bagi perempuan. Pendidikan ini memiliki arti yang lebih luas dan mendalam dari sebatas pengajaran. Dalam pengajaran yang terpenting adalah bahwa siswa yang diajarkan mengerti, memahami dan mendalami apa yang dipelajarinya. Sedangkan pendidikan adalah merubah watak, perilaku dan karakter para siswa.²³

Secara umum, seluruh kajian di atas memiliki aspek perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan karena penulis menekankan kajian pada tema ayat-ayat pemberdayaan perempuan. Aspek lain yang membedakan adalah sudut pandang

²¹ Dwi Ratnasari, “Pemberdayaan Perempuan dalam Pendidikan Pesantren”, *Anil Islam*, Vol. 9, No. 1 (2016)

²² Siti Fatimah, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif al-Qur’an”, *Al-Hikmah*, Vol. 5, No. 1 (2015)

²³ Nirman, “Pendidikan Perempuan Menurut Murtadha Mutthahari”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)

penafsiran yang penulis teliti yaitu penafsiran dengan metode *mubādalāh* menurut Faqihuddin Abdul Kodir.

F. Kerangka Teori

1. Hermeneutika

Secara bahasa, *hermeneutika* berasal dari kata *hermeneuein* yang berarti menginterpretasikan atau menafsirkan.²⁴ Hermeneutika bisa dikatakan sebagai seni tafsir atau seni mengartikan. Istilah hermeneutika ini merujuk kepada seorang tokoh mitologis Yunani yaitu Hermes. Dalam mitologi Yunani, Hermes dikenal sebagai dewa yang bertugas menyampaikan pesan-pesan dewa kepada manusia.²⁵ Hermeneutika secara istilah bisa diterjemahkan dalam tiga pengertian, yaitu:

- a. Pengungkapan fikiran dalam kata-kata, penterjemah dan tindakan sebagai penafsir.
- b. Usaha mengalihkan dari satu bahasa asing yang maknanya tidak diketahui ke bahasa lain yang mudah dimengerti oleh pembaca.
- c. Pemindahan ungkapan yang kurang jelas diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas.²⁶

Secara sederhana, hermeneutika bisa diartikan sebagai seni dan ilmu untuk menafsirkan teks-teks. Atau diartikan sebagai sekumpulan kaidah atau pola yang harus diikuti oleh seorang mufasir dalam memahami teks. Namun, hermeneutika

²⁴ Serpulus Simamora, "Hermeneutika Persoalan Filosofis-Biblis Peenggalian Makna Tekstual", *Logos*, Vol.4, No.2, (Juni 2005), 84

²⁵ Rini Fitria "Memahami Hermeneutika dalam Mengkaji Teks", *Syi'ar*, Vol.16, No.2, (Agustus 2016), 34

²⁶ Rini Fitria "Memahami Hermeneutika dalam Mengkaji Teks", *Syi'ar*, Vol.16, No.2, (Agustus 2016), 34

ternyata tidak hanya digunakan untuk memahami teks keagamaan saja, melainkan meluas untuk semua bentuk teks baik sastra, karya seni maupun tradisi masyarakat.²⁷ Hermeneutik adalah metode menafsirkan suatu teks untuk menemukan maknanya, suatu proses yang dituntun oleh asas-asas atau cara-cara penafsiran tertentu.²⁸

Hermeneutika sebagai sebuah model penafsiran dapat dikelompokkan menjadi tiga, di antaranya:

- a. Hermeneutika objektif / *tafsīr bil ma'sūr*. Hermeneutika ini berusaha memahami teks sebagaimana yang dipikirkan penulis atau pengarang. Menurut penulis, memahami teks sesungguhnya adalah apa yang sedang dipikirkan oleh si penulis. Karena si penulis lah yang mempunyai, berkuasa dan tahu apa yang dimaksudkan dengan teks yang ditulisnya. Ketika seseorang sudah berusaha memahami sebuah makna teks dengan memahami konteks psikologis penulis, konteks budaya dan historis ketika teks itu ditulis, maka secara metodologis, validitas pemahaman atas teks dapat mudah dipertanggung jawabkan.
- b. Hermeneutika Subjektif/ *tafsīr bi ra'yi*. Hermeneutika ini berusaha memahami teks sesuai dengan konteks kekinian, lepas dari konteks masa lalu, menjadikan pemahaman keagamaan dan makna atas teks lebih sesuai dengan kebutuhan dan senantiasa sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Salah satu kelemahan hermeneutika subjektif atau *tafsīr bi ra'yi* yaitu si penafsir memahami dan menjelaskan makna teks

²⁷ Achmad Khudori Soleh, "Membandingkan Hermeneutika dengan Ilmu Tafsir", *Jurnal Tsaqafah*, Vol.7, No.1, (April 2011), 33-34

²⁸ F. Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Derrida* (Yogyakarta: Penerbit PT KANISUS, 2015), 18

sesuai dengan ide, gagasan dan ideologi si penafsir itu. Sehingga secara metodologis, validitas makna dan pemahaman atas teks yang dihasilkan menjadi sulit dipertanggungjawabkan.

- c. Hermeneutika Pembebasan. Hermeneutika ini belum ada padanannya dalam ilmu tafsir, meskipun al-Qur'ān diturunkan sebagai pembebas manusia. Kelebihan model hermeneutika ini adalah bahwa teks dan pemahamannya bukan sekedar wacana, tetapi benar-benar aplikatif dan fungsional. Dan salah satu kelemahan dari model ini yaitu sangat rentan terjadi “pemeriksaan” teks demi ide dan gagasan si penafsir agar tercapai.²⁹

2. Teori Feminisme

Feminisme berasal dari bahasa latin (*femina: women*) yang berarti memiliki sifat-sifat perempuan. Kata feminisme ini menunjukkan kepada suatu teori persamaan kelamin. Feminisme sering didefinisikan sebagai pembelaan terhadap hak-hak perempuan yang didasarkan kepada keyakinan akan kesamaan jenis kelamin. Dalam arti luas, kata feminisme juga menunjukkan kepada setiap orang yang memiliki kesadaran terhadap subordinasi perempuan dan berusaha untuk mengakhirinya dengan berbagai cara dan alasan.³⁰

Tafsir feminisme ini muncul di era kontemporer ketika isu gender menjadi isu global. Corak tafsir ini muncul berangkat dari

²⁹ Achmad Khudori Soleh, “Membandingkan Hermeneutika dengan Ilmu Tafsir”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol.7, No.1, (April 2011), 46-48

³⁰ Dawam Mahfud, Nafatya Nazmi, Nikmatul Maula, “Relevansi Pemikiran Feminis Muslim dengan Feminis Barat”, *Sawwa*, Vol.11, No. 1, (Oktober 2015), 96

asumsi bahwa prinsip dasar al-Qur'ān adalah keadilan. Model analisis yang dipakai dalam tafsir feminisme yaitu analisis gender, yang secara tegas telah membedakan antara kodrat sebagai sesuatu yang tidak bisa berubah dengan gender sebagai konstruksi sosial yang bisa berubah. Dalam tafsir feminisme, seorang tokoh memperjuangkan feminisme pada umumnya agar mencapai kesetaraan, harkat dan kebebasan perempuan dalam memilih untuk mengelola kehidupannya, baik di luar maupun di dalam rumah tangga. Selain itu, tokoh feminis tidak hanya memperjuangkan persamaan laki-laki dan perempuan, melainkan juga membangun tatanan masyarakat yang adil dan baik bagi perempuan maupun laki-laki sesuai dengan salahsatu tujuan diturunkannya al-Qur'ān yaitu mewujudkan keadilan.³¹

Dalam tataran normatif-idealis, kaum perempuan dipandang setara dengan laki-laki, namun pada tataran historis-empiris posisi kaum perempuan relatif belum setara dengan laki-laki. Ini berarti masih ada kesenjangan antara yang semestinya dengan yang nyatanya. Maka dari itu, tafsir feminisme ini sangat berkonsentrasi pada pencarian sebab lahirnya kesenjangan di atas. Dengan tafsir ini, tokoh-tokoh kontemporer mengajukan paradigma dan asumsi baru tentang pembacaan ulang pada al-Qur'ān berdasarkan tujuan di atas.³²

³¹ Eni Zulaiha, "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya", *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol.2, No.1, (Juni 2017), 90

³² Eni Zulaiha, "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya", 91

3. Metode *Mubādalah*

Mubādalah berasal dari bahasa Arab yaitu *Mubādalatan* yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Menurut Ibnu Manzhur dalam karyanya yang berjudul *Lisān al-‘Arab*, yang dikutip dari buku *qirā’ah mubādalah* mengartikan kata *mubādalah* dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kamus ini, kata *bādala-mubādalatan* digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain.³³

Dalam hal ini, istilah *mubādalah* akan dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi antara kedua pihak yang mengandung nilai kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal. Pembahasan *mubādalah* mengutamakan relasi perempuan dengan laki-laki dalam lingkup domestik maupun publik yang berasaskan kesalingan kerjasama dan timbal balik. Istilah ini digunakan sebagai metode interpretasi terhdap teks primer yakni al-Qur’ān dan hadīs yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Objek kajian ini adalah ayat-ayat al-Qur’ān dan maknanya, maka pendekatan yang digunakan adalah *metode tafsir mawḍū’i*

³³ Faqhuddin Abdul Kadir, *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 59

³⁴ Faqhuddin Abdul Kadir, *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 60

tematik dan *studi ma'ānil Qur'ān*, yaitu suatu metode yang mengkaji masalah-masalah khusus dengan mengumpulkan seluruh atau sebagian ayat-ayat yang dikaji dan menelusuri pemaknaannya.³⁵ Tafsir tematik merupakan salah satu metode penafsiran yang digunakan oleh para ulama untuk menafsirkan al-Qur'ān. Metode tafsir ini berusaha mencari jawaban al-Qur'ān tentang tema tertentu.³⁶

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah:

a. Sumber Primer

Sumber data primer yaitu data yang sangat mendukung dan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan. Adapun yang menjadi sumber data utama yaitu merujuk pada pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya yang berjudul *Qira'ah Mubādalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu data-data yang berkaitan dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. Seperti karya-karya seputar tafsir, buku-buku, jurnal, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu menggunakan *Library Research* (metode kepustakaan) dan studi

³⁵ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an terj. Mudzakir AS*, 478

³⁶ Didi Junaedi, "Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudlu'I", *Diya al-Afkar*, Vol. 4, No. 01 (2016), 22

tokoh. Metode yang digunakan yaitu metode tematik dengan tema ayat-ayat pemerdayaan perempuan. Adapun cara-cara menafsirkan al-Qur'an dengan metode tematik, sebagai berikut:

- a. Merumuskan tema dan topik pembahasan.
- b. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan tema tertentu dengan memperhatikan masa dan sebab turunnya.
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang sebab turunnya.
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama .
- h. Menyusun kesimpulan yang menggambarkan jawaban al-Qur'an terhadap masalah yang dibahas.³⁷

Teknik pengolahan datanya yakni merujuk pada pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya yang berjudul *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*.

4. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data ini penulis menerapkan teknik *deskriptif kualitatif*, yaitu memahami suatu gejala secara

³⁷ Moh Tulus Yamani, "Memahami al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i", *J-PAI*, Vol.1, No.2 (2015), 280-281

menyeluruh termasuk mendeskripsikannya.³⁸ Selanjutnya penulis akan mengumpulkan beberapa ayat tentang pemberdayaan perempuan kemudian dikaji sesuai pemikiran tokoh Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya yang berjudul *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini, maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, membahas pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum pemberdayaan perempuan dalam Islam yang mencakup definisi perempuan dan pemberdayaan perempuan, term-term perempuan dalam al-Qur'ān, kedudukan perempuan dalam Islam, serta kesetaraan gender dalam Islam.

Bab ketiga, membahas uraian buku *Qirā'ah Mubādalāh* karya Faqihuddin Abdul Kodir yang berisi biografi penulis, sejarah dan latar belakang penulisan, gagasan dan konsep *mubādalāh* menurut Faqihuddin Abdul Kodir, dan metode/ cara kerja penafsiran *mubādalāh* menurut Faqihuddin Abdul Kodir.

Bab keempat, membahas tentang analisis ayat-ayat pemberdayaan perempuan yang mencakup penafsiran ayat-ayat pemberdayaan perempuan menurut Faqihuddin Abdul Kodir dan

³⁸ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakter dan Keunggulannya*, 121

analisis penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat-ayat pemberdayaan perempuan.

Bab kelima, yakni penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

